

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Permasalahan sampah merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di berbagai Negara, khususnya di Indonesia. Salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan pada sampah yaitu karena terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang dinamis setiap harinya. Umumnya, peningkatan jumlah penduduk tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi di daerah perkotaan, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Indonesia yang kerap menjadi daerah yang digemari oleh masyarakat untuk mengembangkan kehidupan terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Kota Tangerang Selatan terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Secara geografis wilayah Kota Tangerang Selatan berada antara 106°38'-106°47' Bujur Timur dan 06°13'30''-06°22'30'' Lintang Selatan, Secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yakni kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu, dengan luas sekitar 147.19 km<sup>2</sup>. Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi di Kota Tangerang Selatan, peningkatan tersebut terjadi cukup pesat setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dalam gambar berikut:

**Gambar 1.1**

**Data Jumlah Penduduk di Kota Tangerang Selatan**


Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2017	2018	2019
Setu	86 783,00	89 825,00	92 890,00
Serpong	184 761,00	191 968,00	199 283,00
Pamulang	350 923,00	359 810,00	368 603,00
Ciputat	239 152,00	245 727,00	252 262,00
Ciputat Timur	211 003,00	215 186,00	219 261,00
Pondok Aren	392 284,00	405 316,00	418 420,00
Serpong Utara	179 993,00	188 476,00	197 187,00
Kota Tangerang Selatan	1 644 899,00	1 696 308,00	1 747 906,00

Sumber: [tangselkota.bps.go.id](http://tangselkota.bps.go.id)

Peningkatan jumlah penduduk setiap harinya dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat. Peningkatan aktivitas masyarakat akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu terjadi peningkatan produksi sampah. Apabila permasalahan sampah tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi timbulan sampah. Timbulan sampah tersebut dapat berpotensi menghasilkan gas yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Timbulan Sampah di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari gambar berikut:

**Gambar 1.2**

**Data Timbulan Sampah di Kota Tangerang Selatan**



Sumber: [sipsn.menlhk.go.id](https://sipsn.menlhk.go.id)

Timbulan sampah tersebut umumnya berada pada TPA. Setiap daerah memiliki TPA yang digunakan sebagai mata rantai terakhir dari pengelolaan sampah. Kota Tangerang Selatan memiliki TPA dengan nama TPA Cipeucang. Sebanyak 400 Ton Sampah perhari masuk ke TPA Cipeucang sehingga mengakibatkan TPA Cipeucang tidak dapat menampung seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan lain yaitu adanya tempat pembuangan sampah Liar yang berada di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**

**Data TPS Liar di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Sudah Ditangani	Belum Ditangani
1	Ciputat	3 TPS	21 TPS
2	Serpong		11 TPS
3	Pamulang	23 TPS	9 TPS
4	Ciputat Timur		5 TPS
5	Serpong Utara		9 TPS
6	Pondok Aren		4 TPS
7	Setu		5 TPS
<b>TOTAL</b>		<b>26 TPS</b>	<b>64 TPS</b>

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Dapat dilihat dari gambar 1.1 di atas bahwa timbulan sampah juga berada di Kota Tangerang Selatan dengan mencapai timbulan sebesar 291.659,27 Ton pada tahun 2021. Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa TPS yang sudah ditangani di Kota Tangerang Selatan berjumlah 26%, sedangkan TPS yang belum ditangani yaitu berjumlah 64%. Berkenaan dengan permasalahan terkait sampah yang semakin meluas, maka diperlukan pengelolaan sampah yang tepat. Untuk mengefektifitaskan pengelolaan sampah tersebut, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam pasal tersebut telah diatur prosedur dalam pengelolaan sampah yang di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah yaitu Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Yang terdapat pada Pasal 50A ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja membuang, menumpuk, menyimpan Sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dikenakan denda administratif sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).” Dan pasal 51 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal Orang yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A tetap melakukan pelanggaran yang sama, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Namun, pada

kenyataannya masih terdapat masyarakat Kota Tangerang Selatan yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaku pencemaran yang disebabkan oleh sampah dapat diberikan sanksi berupa teguran pada tahap pertama, apabila pelaku masih melanggar maka akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif, dan apabila pelaku masih melanggar peraturan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa sanksi pidana. Namun, kenyataannya pencemaran terhadap sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan tetap saja terjadi dan kian hari semakin meningkat. Terbukti dengan adanya tumpukan sampah yang berserakan di trotoar jalanan umum yang tidak berada pada tempatnya. Hal ini membuktikan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana lingkungan tidak berjalan dengan semestinya serta tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat dan terjadinya pengulangan tindak kejahatan terhadap lingkungan sehingga dalam penegakan peraturan serupa belum berjalan dengan maksimal.

Dikutip dari website [JurnalTangerang.co](http://JurnalTangerang.co), pada tahun 2022, Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Hal ini dapat dilihat dalam penemuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang selatan yang memergoki dua orang yang membuang sampah sembarangan di lahan kosong di Gang Tupang 3, serua, Ciputat pada pukul 21.30 WIB tahun 2020 silam. Kedua pelaku tersebut diberi teguran agar tidak melakukan hal serupa.

Dikutip dari [Okezone.com](http://Okezone.com), pada tahun 2021 puluhan warga Pondok Aren tertangkap basah sedang membuang sampah di perbatasan Ciledug yang berada di antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Selain warga Pondok Aren, Warga sekitar daerah perbatasan tersebut juga banyak yang dipergoki sedang membuang sampah sembarangan. Camat Ciledug mengatakan bahwa aksi buang sampah sembarangan di perbatasan tersebut membuat Kawasan sekitar menjadi terlihat kumuh oleh tumpukan sampah. Pada bulan Maret hingga Mei Camat Ciledug melakukan pengawasan,

ditemukan bahwa terdapat banyak warga yang membuang sampah di media jalan, mulai dari depan kantor Samsat Pajak Provinsi hingga Jalan Raden Patah di Jembatan Prung Serab. Ironisnya. Terdapat 152 pembuang sampah yang berhasil tertangkap basah, dari jumlah 152 orang, 60% merupakan warga kecamatan Pondok Aren, sisanya merupakan warga lokal Ciledug dan sekitarnya.

Dikutip dari Kabar6.com, pada Minggu 12 Juni 2022, Warga Pondok Ranji, Ciputat Timur menghadang oknum yang ingin membuang sampah di TPS liar yang berada di lahan milik Pertamina yang sedang dilakukan proses normalisasi oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Tangerang Selatan. Dalam wawancara, Lurah Pondok Ranji mengatakan bahwa masih ada aktivitas pembuangan sampah ilegal yang dilakukan dengan terang-terangan. Apabila hal ini terus menerus dilakukan maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan maupun warga sekitar karena TPS liar tersebut terletak di pemukiman warga (komplek perumahan pertamina Pondok Ranji) dan juga SMAN 4 Kota Tangerang Selatan. Dampak yang ditimbulkan dari TPS tersebut yaitu seringkali terjadinya banjir di SMAN 4 Tangerang Selatan. Hal ini bukan hanya terjadi sekali, melainkan sudah terjadi dari tahun 2020. Meskipun TPS tersebut bukan penyebab utama dalam terjadinya banjir di SMAN 4 Kota Tangerang Selatan tetapi TPS liar tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi karena TPS liar tersebut mengakibatkan tertutupnya drainase dan tertimbunnya sumur serapan sehingga timbulah banjir.

Ironisnya, bukan hanya TPS liar, tetapi pelaku kejahatan lingkungan tersebut dapat ditemukan di trotoar atau tempat lain yang seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Dalam penelitian ini ditemukan sejumlah kantong sampah berserakan yang terdapat di trotoar Jalan Raya Serpong, Kecamatan Setu yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Gambar dapat dilihat sebagai berikut.

### **Gambar 1.3**

#### **Timbulan Sampah Liar di Jl. Raya Puspitek Serpong**



Sumber: Penelitian Tahun 2022

**Gambar 1.4**

**Timbulan Sampah Liar Jl. Raya Serpong Kota Tangerang Selatan**



Sumber: Penelitian Tahun 2022

Hal ini seringkali ditemukan di trotoar tersebut pada saat malam hari hingga pagi hari. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang selatan harus maksimal dalam melakukan pengawasan terkait sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Tangerang Selatan. Serta pelanggaran terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan harus dilaksanakan tegas berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dalam

tindakannya memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat maupun bagi lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum berjalannya Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan sehingga masih terdapat banyak masyarakat Kota Tangerang Selatan yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah seperti membuang sampah di trotoar jalan dan TPS liar. Dengan melihat permasalahan yang kompleks, maka permasalahan sampah harus cepat ditangani dan dalam penerapan kebijakan harus dilaksanakan dengan tegas sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melanggar peraturan terkait sanksi pelanggaran pembuangan sampah. Maka dari itu, Penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat banyak pelanggaran pembuangan sampah yang terjadi di Kota Tangerang Selatan.
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat.
4. TPA Cipeucang yang belum dapat menampung sampah di Kota Tangerang Selatan

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, perlu adanya pembatasan masalah agar dapat terfokus pada pokok permasalahan yang diangkat. Maka, penelitian ini hanya dibatasi pada:

Implementasi Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas serta kemudahan dalam menampilkan fakta berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti ingin mencapai tujuan yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa dalam kajian Implementasi Sanksi Administratif Pelaku Individu Pelanggaran Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan, dengan menggunakan Teori Edward III dengan indikator sebagai berikut:

- a) Komunikasi
- b) Sumber Daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

##### **2. Manfaat Praktis**

Dilihat dari konteks kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dalam mengimplementasikan Kebijakan Sanksi Administratif Pelaku Individu Pembuangan Sampah di Kota Tangerang Selatan.